



PUTUSAN

Nomor 17 /Pdt.G/2015/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **AKHMAL YUSUF Bin ALI YUSUF**, bertempat tinggal di Perumahan Korpri Blok B 12 Nomor : 12 Lingkungan 11 Rt/Rw : 18 /20 Lingkungan 11 Rt. 005 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame, Kodya Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PRAYOGA, SH. Advokat pada kantor Advokat **PRAYOGA BUDHI, SH & PARNERS**, beralamat di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri Rt/Rw : 003/003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 44/PB.6/IX/2015 tanggal : 21 September 2015 yang telah didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala, Nomor: : 47 / SK / 2015 / PN.Mgl, tanggal : 1 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan :

1. Nama : **SUTRISNO**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Kampung)
Alamat : Desa Rawa Ragil Rt / Rw 12 / 03 SP-6 Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I :
2. Nama : **MARTIN**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Rawa Ragil Rt / Rw 18 / 02 Kampung Baru SP-7 Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II :

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : **SANTAK**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Rawa Ragil Rt / Rw 18 / 02 Kampung Baru
SP-7 Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang
Bawang;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III :
4. Nama : **UNANG**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Rawa Ragil Rt / Rw 18 / 02 Kampung Baru
SP-7 Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang
Bawang;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV :
5. Nama : **YONO**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Rawa Ragil Rt / Rw 18 / 02 Kampung Baru
SP-7 Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang
Bawang;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V :
6. Nama : **MUKTI**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Rawa Ragil Rt / Rw 18 / 02 Kampung Baru
SP-7 Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang
Bawang;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI :
7. Nama : **KEDI**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Tani

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Rawa Ragil Rt / Rw 18 / 02 Kampung Baru
SP-7 Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang
Bawang;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII :

8. Nama : **MISTAM**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Rawa Ragil Rt / Rw 18 / 02 Kampung Baru
SP-7 Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang
Bawang;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII :

9. Nama : **KADIR**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Rawa Ragil Rt / Rw 18 / 02 Kampung Baru
SP-7 Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang
Bawang;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX :

Bahwa Tergugat I SUTRISNO telah menerima Kuasa Khusus dari Para Tergugat tersebut diatas dan telah didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 10/SK/2016/PN.Mgl tertanggal : 08 Maret 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang saat belum ada pemecahan Kabupaten

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang ke Tulang Bawang Barat Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tulang Bawang :

2. Bahwa Penggugat pada Tahun 2004 adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kecamatan Rawa Jitu Selatan sebagai Kasi PMD :
3. Bahwa saat bertugas sebagai Kasi PMD di Kecamatan Rawa Jitu Selatan Penggugat kenal dengan Tergugat I yang pada saat itu sebagai Kepala Kampung di Kampung Rawa Ragil Kecamatan Rawa Jitu Selatan (*sekarang Kecamatan Rawa Pitu*) Kabupaten Tulang Bawang :
4. Bahwa dalam perkenalan tersebut Tergugat I menawarkan tanah kepada Penggugat dan Penggugat mau untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh Tergugat I :
5. Bahwa Tanah yang ditawarkan adalah milik MAT.M (AHMAT.M) seluas 200 meter x 1.300 meter yang terletak di Desa Gedung Meneng Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang **sekarang** Desa Rawa Ragil Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang dengan batas – batas pada saat itu :
 - Timur berbatas dengan tanah Hamzah
 - Barat berbatas dengan tanah Syulkipli
 - Selatan berbatas dengan tanah Penangkis
 - Utara berbatas dengan Sungai Pidada
6. Bahwa Tergugat I juga menawarkan Tanah milik **Hamzah** dan **Sabki** seluas 100 meter x 2.000 meter terletak di Desa Gedung Meneng Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang **sekarang Desa Rawa Ragil** Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang dengan batas – batas pada saat itu :
 - Timur berbatas dengan Tanah Kosong
 - Barat berbatas dengan Parit Soleh M
 - Selatan berbatas dengan Tanah Tanggul Penangkis
 - Utara berbatas dengan Sungai Pidada
7. Bahwa Tergugat I **menyatakan** bahwa Tanah tersebut *aman, tidak ada sengketa dan tumpang tindih* dengan pihak manapun :

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah menjual, menghibahkan dan atau memindah tangankan Tanah yang dimilikinya kepada pihak lain
9. Bahwa setelah selesai **Pembayaran** dan **Ditunjukkan Batas – Batas** serta diberikan surat kepemilikan yang berupa **Segel** dari Kampung maka Penggugat mulai menggarap Tanah yang telah dibelinya tersebut :
10. Bahwa awalnya Tanah tersebut aman, sampai Penggugat pindah tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Tulang Bawang Barat :
11. Bahwa setelah Penggugat pindah Ke Pemerintah Daerah Tulang Bawang Barat, *Tergugat I merasa senang* sehingga menempatkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dengan cara **Jual – Beli** dan **menjual Tanah** milik Penggugat seluas kurang lebih 16 hektar secara melawan hukum (*onrechmatinge daad*) :
12. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan mengolah dan mengusahakan Tanah tersebut dengan menanam **Padi** dan tidak ada bagi hasil dengan Penggugat :
13. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menghubungi dan mengingatkan agar para Tergugat tidak menguasai *Tanah Milik Penggugat* tersebut bahkan Penggugat sudah menegur para Tergugat jangan sampai mengusahakan di Tanah Milik Penggugat namun demikian upaya yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh para Tergugat :
14. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut diatas maka wajar apabila Penggugat menuntut **Pergantian Kerugian** karena Penggugat tidak bisa menikmati dan memperoleh hasil dari Tanah Milik Penggugat tersebut hingga gugatan ini diajukan sudah berjalan selama 7 tahun :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa jika saja Tanah Milik Penggugat tersebut dikuasai dan digarap oleh Penggugat sendiri maka setiap tahunnya akan memperoleh hasil lebih kurang Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dikalikan 7 tahun menjadi Rp.105.000.000,00 (*seratus lima juta rupiah*) :

16. Bahwa mengingat akan kebiasaan dari Para Tergugat yang tidak segan – segan mengakui dan menguasai Tanah Milik Penggugat sebagai Tanah miliknya sendiri bahkan dikhawatirkan Para Tergugat tidak segan – segan untuk menjual, menggadaikan atau menggelapkan Tanah Milik Penggugat tersebut kepada orang lain maka untuk menghindari hal – hal tersebut dan juga untuk menjamin gugatan Penggugat tidak kabur (*illusoir*) adalah tepat dan cukup mendasar agar Pengadilan Negeri Menggala meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Tanah perkara tersebut :

17. Bahwa karena gugatan ini di ajukan atas bukti – bukti yang cukup kuat menurut hukum maka adalah cukup tepat dan mendasar apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorad*) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi :

18. Bahwa karena perkara ini adalah **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh Para Tergugat maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan oleh Para Tergugat :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala c/q Majelis Hakim dalam perkara ini agar berkenan menerima, mengadili dan memeriksa perkara ini selanjutnya memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan hukum Tanah yang terletak di Desa Gedung Meneng Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang **sekarang** Desa Rawa Ragil Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang dengan batas – batas pada saat itu :

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur berbatas dengan tanah Hamzah
- Barat berbatas dengan Tanah Syulkipli
- Selatan berbatas dengan Tanah Penangkis
- Utara berbatas dengan Sungai Pidada

dan Tanah seluas 100 meter x 2.000 meter terletak di Desa Gedung Meneng Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sekarang Desa Rawa Ragil Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang dengan batas – batas pada saat itu :

- Timur berbatas dengan Tanah Kosong
- Barat berbatas dengan parit Solih M
- Selatan berbatas dengan Tanah Tanggul Penangkis
- Utara berbatas dengan Sungai Pidada

Adalah Tanah Milik Penggugat :

4. Menyatakan **Sita Jaminan** sah dan berharga atas Tanah terperkara
5. Menyatakan bahwa surat – surat yang menyangkut Tanah terperkara yang ada ditangan Para Tergugat dinyatakan *batal* dan *tidak mempunyai kekuatan hukum* :
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan untuk selanjutnya menyerahkan Tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik :
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian sebesar Rp.105.000. 000,00 (seratus lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng :
8. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati putusan ini :
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi :
10. Menghukum Para Tergugat untuk *membayar biaya perkara* yang timbul dalam perkara ini :

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et bono)

Demikian gugatan ini kami ajukan dengan harapan Majelis Hakim berkenan untuk mengabulkannya (*terlampir dalam berkas*) :

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Mgl



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, MUHAMAD IQBAL, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 13 Januari 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat melalui Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan permohonan penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi dan jawaban merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya.
3. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat I membeli objek tanah tersebut dari masyarakat Gedung Meneng seluas \pm 116 Hektare.
4. Bahwa ada Surat Pernyataan dari Tokoh masyarakat Gedung Meneng dan Rawa Pitu yang menyatakan bahwa semenjak dari pelepasan tanah dari masyarakat adat Gedung Meneng telah diusahakan sesuai dengan fungsinya sampai saat ini.
5. Bahwa pada tahun 2008-2009 objek tanah yang dimiliki Tergugat I yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kampung Rawa Ragil diperjual belikan kembali kepada Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan program pecah KK. Karena tugas dan fungsi Kepala Kampung adalah turut membantu mensejahterakan masyarakat yang kekurangan lahan tani dan agar tidak ada lagi lahan tidur.

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III tidak memiliki objek tanah yang disengketakan Penggugat dalam Gugatan di Pengadilan Negeri Menggala maka hal ini yang menimbulkan resahnya para Penggugat yang lain yang telah memiliki dan mengelola tanah tersebut dengan atas hak yang sah.
7. Bahwa kami mengajukan pembuatan Sertifikat Prona Swadaya kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2008-2009 dan saat ini tanah tersebut telah ber Sertifikat resmi karena sudah ada pengesahan Peraturan Daerah tahun 2005 Tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Desa. Dan pada saat itu pernah diajukan sanggahan dari Penggugat terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulang Bawang akan tetapi Tim Juru Ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulang Bawang turun langsung kelapangan dan melakukan investigasi ternyata sanggahan tersebut ditolak karena tidak sesuai dengan titik koordinat yang diajukan oleh para Tergugat sehingga pembuatan Sertifikat tetap berjalan sesuai dengan prosedur karena sudah memenuhi unsur syarat administrasi pembuatan Sertifikat.
8. Bahwa dengan adanya Surat Panggilan No. Pol : SP.GIL/ 01/ I/2009/ RESKRIM dari POLSEK Rawa Pitu untuk Tergugat I tertanggal 17 Desember 2008 sesuai dengan laporan polisi No. LP/ 253/ B/ VI/ 2008 SPK tanggal 26 Juli 2008 dan Surat Panggilan Pol : B/ 100/ I/ 2011/ RESKRIM dari POLRES Tulang Bawang untuk Tergugat I tertanggal 24 Januari 2011 sesuai dengan laporan polisi No. LP/ 353/ B/ VI/ 2008 SPK tanggal 26 Juni 2008 tentang telah terjadi tindak pidana Pengrusakan di Kampung Rawa Ragil Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUHP.
9. Bahwa yang dimaksud didalam laporan polisi (poin 8) diatas merupakan objek lahan yang disengketakan dalam Gugatan Penggugat. Serta tidak adanya tindak lanjut dari pihak kepolisian atas laporan polisi tersebut karena bias dan tidak memenuhi unsur untuk ditindak lanjuti.
10. Bahwa sejak para Tergugat membeli, menguasai dan mengelola objek tanah tersebut, beberapa kali telah dipermasalahkan baik melalui Institusi Penegak Hukum (Kepolisian) sampai dengan saat ini Gugatan di Pengadilan Negeri Menggala oleh Penggugat sehingga para Tergugat

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa tidak nyaman dan terganggu aktifitas yang berdampak terhadap moralitas, psikis dan materiil.

11. Bahwa dengan adanya proses laporan polisi dari tahun 2008 s/d 2011, kami selaku para Tergugat merasa dirugikan baik materiil maupun non materiil. Sehingga jika dikalkulasikan dalam jumlah nilai rupiah Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).
12. Bahwa dengan adanya Gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Menggala juga mengakibatkan kami selaku para Tergugat merasa dirugikan baik materiil maupun non materiil sampai pada saat ini kerugian yang ditimbulkan untuk operasional dalam 6 (enam) kali persidangan sebanyak \pm Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
13. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan namun tidak memahami bahkan mengangkangi aturan dan prosedur yang menyangkut Undang-Undang Hak Atas Tanah karena yang dijadikan landasan dasar dalam gugatan adalah Surat Keterangan Jual Beli bukan Surat Keterangan Tanah sehingga secara administrasi dianggap lemah apalagi sejak terjadinya transaksi tersebut, objek tanah tidak pernah dikelola apalagi dilaporkan Hak Kepemilikannya kepada Pemerintahan Desa Rawa Ragil yang berbatasan dengan wilayah Desa Gedung Meneng.

Dasar Pertimbangan :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa **Gugatan Penggugat ERROR IN PERSONA**, Gugatan Tidak memenuhi syarat formal.
 - a. Gugatan Penggugat **Plarium Litis Consortium, orang yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap.**
 - b. **Gugatan Penggugat GEMIS AANHOEDANIG HEID, Orang yang ditarik sebagai Tergugat Tidak Tepat**, bahwa dalam Gugatan Penggugat poin No.4 menyatakan bahwa Tergugat I menawarkan tanah terhadap Penggugat dan Penggugat mau membeli lahan tersebut. Namun kami atas nama para Tergugat pada saat itu hanya menawarkan dan mempertemukan Penggugat dengan salah satu tokoh adat (Sdr. TJK AMAN). Adapun tindak lanjut transaksi jual beli sampai terbitnya Surat Jual Beli, kami tidak pernah terlibat lebih menjadi saksi transaksi



2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah **OBSCUUR LIBEL** atau **Gugatan Cacat Formil** karena **KABUR** dan **TIDAK JELAS** :

- a. **Posita (Fundamentum Petendi)** Gugatan Penggugat tidak memenuhi azas jelas dan tegas sangat kabur, tidak menjelaskan DASAR HUKUM (Rechtsgrond) yang jelas mendasari Gugatan. Tidak menjelaskan Hubungan dan Hak menyangkut Kejadian yang mendasari Gugatan, Gugatan Penggugat Campur aduk dimana dalam Posita disatu sisi mempermasalahkan adanya suatu proses dalam Kesepakatan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan kelalaian (WanPrestasi) disisi lain adanya Perbuatan Melawan Hukum yang saling campur aduk sehingga sangat bertentangan dengan Tertib beracara sebagaimana adanya Putusan **MARI No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986**.
- b. **Materi Gugatan Salah Forum**, dimana seharusnya Gugatan Penggugat adalah Tentang Wan Prestasi karean diawali suatu proses kesepakatan atau persetujuan bersama, bukan Gugatan tentang Perbuatan melawan hukum.
- c. **TIDAK JELAS OBJEK YANG DISENGKETAKAN**
Dalam Gugatan Penggugat tidak jelas telah ditempati dan dikuasai sejak kapan tidak jelas sebagaimana adanya Putusan MARI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1977, sehingga Gugatan yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- d. Bahwa surat Gugatan Penggugat sangat kabur, tidak jelas yang mana satu sisi mendalilkan tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum namun dalam alasan hukum gugatannya adalah tentang perbuatan Wanprestasi karena perbuatan dilakukan para Tergugat I s/d IX yang didalilkan tidak fair dan TIDAK CERMAT, adalah berarti Lalai atau karena lalai (Kealfaan/wanprestasi).
- e. Bahwa dalam jenis Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak perlu merinci nilai kerugian materiil yang diderita, namun dalam Surat Gugatan tentang Wanprestasi kerugian materiil harus dirinci secara jelas sedangkan Gugatan Penggugat adalah tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat :

Bahwa berkenaan dengan hal-hal yang telah Para Tergugat uraikan tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara Nomor : **17/Pdt.G/2015/PN.MGL** agar berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM JAWABAN :

DALAM POKOK PERKARA :

Primer :

1. Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Penggugat bukan Penggugat yang beritikad baik.
4. Menyatakan Gugatan Penggugat ERROR IN PERSONA tidak memenuhi syarat Formal dan OBSCUUR LIBERLS mengandung Cacat Formil.
5. Menyatakan Menolak atau setidaknya menerima Gugatan Penggugat seluruhnya dengan Pertimbangan Gugatan Penggugat Error In Person (Plurium Litis Consortium dan Gugatan Gemis Aanhoedanig Heid) serta Gugatan Penggugat Obscuur Libel Mengandung Cacat Formil, gugatan kabur dan tidak Jelas.
6. Menyatakan Surat Jual Beli yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan citra nama baik para Tergugat yang selama ini membuat para Tergugat tidak nyaman dalam menjalankan aktifitas sehingga berdampak secara moralitas.
8. Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian yang timbul sebanyak Rp.28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) kepada para Tergugat secara tanggung renteng.
9. Menghukum dan Membebaskan kepada Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.
10. Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

(Ex Equano Et Bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan Duplik ;

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Mgl



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya sebagai berikut:

- Bukti : P1 (fotocopy dan sesuai dengan asli)
Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua – Tua Desa Parit, Lebak Lebung, Muarou, Umbul, Perladangan yang dibuat di Gedung Meneng tertanggal : 24 April 1998 yang ditandatangani oleh Hamzah (Pemilik Tanah) diketahui oleh Dewa Nyoman Redana selaku Kepala Desa Gedung Meneng :
- Bukti : P2 (fotocopy dan sesuai dengan asli)
Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua – Tua Desa yang dibuat di Gedung Meneng tertanggal : 18 Juni 1998 yang ditandatangani oleh Ahmat.M (Pemilik Tanah) diketahui oleh Pjs. Kepala Desa Gedung Meneng :
- Bukti : P3 (fotocopy dan sesuai dengan asli)
Surat Keterangan yang dibuat di Gedung Meneng tertanggal : 23 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh saudara M.Said Ali sebagai Badan Perwakilan Kampung Gedung Meneng :
- Bukti : P4 (fotocopy dan sesuai dengan asli)
Surat Perjanjian Jual Beli Tanah yang dibuat di Gedung Meneng tertanggal : 16 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh pihak Pertama (*penjual*) Tjik Aman dan pihak Kedua (*pembeli*) Akmal Yusuf :
- Bukti : P5 (fotocopy dan sesuai dengan asli)
Surat Pernyataan yang dibuat di Gedung Meneng tertanggal : 16 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Tjik Aman dan dibenarkan oleh M.Nur.Akd selaku Kepala Kampung Gedung Meneng :
- Bukti : P6 (fotocopy dan sesuai dengan asli)
Denah Lokasi Tanah Peladangan dengan alamat Rantau Dongon Pidada yang ditandatangani oleh : Tjik Aman, Amran MRN, M,Said Ali, Jamaludin, Abdullah dan telah disaksikan oleh 1.Sutrisno dan 2.Wawan
- Bukti : P7 (fotocopy dari fotocopy)
Surat Tanda Penerimaan Laporan No – Pol : STPL / 255 / B – 1 / VI / 2008 /SPK yang dibuat di Menggala tertanggal : 26 Juni 2008 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Kepolisian Resort Tulang Bawang Ka.SPK “A” Inspektur Polisi Dua Andini Dwijayati,Amd.lk dan Akmal Yusuf (*sebagai pihak pelapor*) :

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Mgl



Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tjik Aman** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Akmal Yusuf bin Ali Yusuf (Penggugat) tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga atau semenda dan tidak bekerja kepadanya dan tidak menerima upah darinya dan saksi diminta oleh Akmal Yusuf (penggugat) untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tanah yang menjadi perkara antara Penggugat dan Para Tergugat :
- Bahwa saksi juga kenal dengan saudara Sutrisno yang dalam hal ini sebagai pihak Tergugat I tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga atau semenda dan tidak bekerja kepadanya dan tidak menerima upah darinya;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan apapun dengan Para Tergugat lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dan saksi mengetahui kalau tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah kepunyaan Akmal Yusuf (Penggugat) dari Tanggul Air sampai dengan Patok sebelah kiri dan setelah patok tersebut barulah kepunyaan dari Para Tergugat;
- Bahwa Pada waktu tahun 2004 saudara Akmal Yusuf (Penggugat) telah membeli tanah seingat saksi luas tanahnya kurang lebih ada 125 hektar dan kemudian saksi ikut memeriksa tanah karena pada waktu itu saksi adalah orang yang diberi kuasa dari pemilik tanah menjualkan tanah tersebut dan saudara Akmal yusuf (penggugat) yang membeli tanah tersebut serta disaksikan oleh masing-masing pemilik tanah ;
- Bahwa pada waktu terjadi transaksi jual beli antara Penggugat dengan Pemilik tanah, tidak ada pihak – pihak yang merasa keberatan ;
- Bahwa setahu saksi lahan yang dibeli oleh Penggugat tersebut langsung dikuasai dan digarap oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sekarang yang menguasai lahan tersebut karena saksi tidak lagi tinggal di daerah tersebut sudah pindah ke daerah lain ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai bukti P-5 karena surat tersebut saksi yang membuatnya pada saat menjabat sebagai Kepala Kampung dan surat tersebut mengenai batas-batas tanah yang dibeli oleh Penggugat ;
 - Utara : sungai Pidada,
 - Timur : saudara Mawi,
 - Selatan : Penangkis,
 - Barat : saudara Kemis
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan pernyataan tua-tua desa Parit, Lebak Lebung, Muarou, Umbul, Perladangan tetapi saya tidak ikut menandatangani karena saya tidak tahu mengenai surat-surat tersebut ;
- Bahwa Pada waktu lahan/tanah tersebut dibeli oleh Penggugat, semua lahan/tanah disana masih berbentuk hutan sama sekali belum dibuat sawah ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai bukti P-6 akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan peta tersebut dibuat disana saksi hanya sekedar menanda tangani sebagai orang yang mengetahui saja karena saksi sebagai orang yang pernah diberi kuasa untuk menjualkan tanah tersebut dari para pemilik tanah yang kemudian dibeli oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai bukti P-4 yang merupakan surat jual beli dimana saksi sebagai penjual dan Penggugat sebagai pembeli dari tanah yang terletak di Kampung Rawa Ragil dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan Penangkis,
 - Selatan : berbatas dengan sungai Pidada / Penangkis,
 - Barat : berbatas dengan Kemis,
 - Timur : berbatas dengan Nawi

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulan sedangkan Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;

2. Saksi **KEMIS**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai beriku t:

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Akmal Yusuf bin Ali Yusuf (Penggugat) tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga atau semenda dan tidak bekerja kepadanya dan tidak menerima upah darinya dan saksi diminta oleh Akmal Yusuf (penggugat) untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tanah yang menjadi perkara antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan saudara Sutrisno yang dalam hal ini sebagai pihak Tergugat I tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga atau semenda dan tidak bekerja kepadanya dan tidak menerima upah darinya ;
- Bahwa saksi ada mengenal dan ada tidak mengenal para tergugat dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi diminta oleh Penggugat untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tanah atau lahan yang dibeli oleh saudara Akmal Yusuf (penggugat) karena saksi mengetahui transaksi jual beli antara saudara Akmal Yusuf dengan Tjik Amat pada tahun 2004 ;
- Bahwa setahu saksi saudara Akmal Yusuf (penggugat) telah membeli tanah atau lahan yang batas disebelah Barat bersebelahan dengan tanah milik saksi ;
- Bahwa setelah dilakukan transaksi kemudian saudara Akmal Yusuf menyuruh saudara Wawan untuk membuka dan menanami ditanah atau lahan tersebut ;
- Bahwa semua tanah atau lahan yang dijual oleh Tjik Amat selaku penerima kuasa dan dibeli saudara Akmal Yusuf (Penggugat) adalah kepunyaan Hamsah, Maryuni, dan Amran ;
- Bahwa Pada waktu itu tidak ada pengukuran lagi terhadap tanah atau lahan tersebut tetapi saksi ikut menandatangani batas-batas tanah yang dijual karena saksi berbatasan langsung dengan tanah tersebut ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulan sedangkan Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;

3. Saksi **Wawan**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Akmal Yusuf bin Ali Yusuf (Penggugat) tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga atau semenda dan tidak bekerja kepadanya dan tidak menerima upah darinya dan saksi diminta oleh Akmal Yusuf (Penggugat) untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tanah yang menjadi perkara antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan saudara Sutrisno yang dalam hal ini sebagai pihak Tergugat I tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga atau semenda dan tidak bekerja kepadanya dan tidak menerima upah darinya ;
- Bahwa saksi ada mengenal dan ada tidak mengenal para Tergugat dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui setelah adanya penjualan dari Tjik Aman kepada Akmal Yusuf kemudian saksi diperintahkan oleh Akhmad Yusuf untuk menggarap dan menanami lahan tersebut kemudian saksi sudah lama tidak lagi menanami dilahan tersebut dan sekarang saksi tidak tahu siapa yang menguasai lahan tersebut ;
- Bahwa saksi diminta oleh Penggugat untuk menjelaskan masalah tanah milik Penggugat yang disuruh oleh Penggugat kepada saksi untuk menggarap dan menanami lahan tersebut pada tahun 2004 dan yang menunjukkan batas-batasnya tanah Akmal Yusuf (Penggugat) itu adalah Sutrisno (Tergugat 1) kemudian dipasang patok oleh bapak Akmal Yusuf (penggugat);
- Bahwa pada saat pemasangan patok ditanah tersebut tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu masalah tanah yang dijual oleh saudara Sutrisno (Tergugat 1) dan dibeli oleh saudara Akmal Yusuf (Penggugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui jual beli tanah antara Tjik Aman dan Penggugat dimana Tjik Aman hanya merupakan orang yang diberi kuasa oleh pemilik lahan untuk menjualkan lahan tersebut yang kemudian dibeli oleh Tjik Aman (Penggugat) ;
- Bahwa lahan tersebut semula luasnya 125 Hektar akan tetapi setelah dilakukan pengukuran lahan tersebut menjadi 98 hektar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulan sedangkan Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya sebagai berikut :

o T.1 : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*

Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sutrisno** Nik : 1805220202680003 – atas nama **Martin** Nik : 1805220107690001 – atas nama **Santa** Nik : 1805220406510001 – atas nama **Unang** Nik : 1805220707620001 – atas nama **Mukti Bawono** Nik : 1805220606860001 – atas nama **Sukedi** Nik : 1806120102760004 – atas nama **Mislam** Nik : 1805222409680001 – atas nama **Dwi Sudiro/Kadir** Nik : 1805122797760005 – atas nama **Yono** Nik : 40001 :

o T.2 : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*

- Berita Acara Serah Terima Lahan yang dibuat di Gedung Meneng tertanggal : 10 September 2005 diketahui oleh M.Nur.Akd selaku Kepala Kampung Gedung Meneng :
- Berita Acara Penyerahan Lahan yang dibuat di Gedung Meneng tertanggal : 10 September 2005 yang diketahui oleh M.Nur.Akd selaku Kepala Kampung Gedung Meneng :

o T.3 : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*

Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua – Tua Kampung yang dibuat di Gedung Meneng tertanggal : 11 Mei 1986 ditandatangani oleh Syarnubi selaku Kepala Kampung Gedung Meneng :

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.3a : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*
Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua – Tua Desa yang dibuat di Gedung Meneng tertanggal : 09 Juni 1998 ditandatangani oleh Tjik Aman selaku Kepala Desa Gedung Meneng :
- T.3b : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*
Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua – Tua Desa yang dibuat di Gedung Meneng tertanggal : 07 Juli 1998 ditandatangani oleh Tjik Aman selaku Kepala Desa Gedung Meneng :
- T.3c : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*
Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua – Tua Desa yang dibuat di Gedung Meneng tertanggal : 25 Nopember 1998 ditandatangani oleh Dewa Nyoman Redana selaku Kepala Desa Gedung Meneng :
- T.3d : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*
Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua – Tua Desa yang dibuat di Gedung Meneng tertanggal : 17 Pebruari 2000 ditandatangani oleh Dewa Nyoman Redana selaku Kepala Desa Gedung Meneng :
- T.4 : *(fotocopy sesuai dengan asli)*
(SKT) Surat Keterangan Tanah atas nama pemilik Sukri Nomor : 1594/SKT/GM/I/2007 dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gedung Meneng tertanggal : 30 Januari 2007 ditandatangani oleh M.Nur.Akd selaku Kepala Kampung Gedung Meneng dan diketahui oleh Drs.A.Wahab Rani selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Gedung Meneng :
- T.4a : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*
(SKT) Surat Keterangan Tanah atas nama pemilik Ibrahim Nomor : 1593/SKT/GM/I/2007 dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gedung Meneng tertanggal : 30 Januari 2007 ditandatangani oleh M.Nur.Akd selaku Kepala Kampung Gedung Meneng dan diketahui oleh Drs.A.Wahab Rani selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Gedung Meneng :
- T.4b : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*
(SKT) Surat Keterangan Tanah atas nama pemilik Hamidi Nomor : 1592/SKT/GM/I/2007 dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gedung Meneng tertanggal : 30 Januari 2007 ditandatangani oleh M.Nur.Akd selaku Kepala Kampung Gedung Meneng dan diketahui oleh Drs.A.Wahab Rani selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Gedung Meneng :
- T.5 : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Jual Beli Sebidang Tanah antara Ciali.SR dengan Abdullah.M dibuat di Gedung Memeng tertanggal : 07 Nopember 1999 diketahui oleh Dewa Nyoman Redana selaku Kepala Desa Gedung Meneng Induk :

o T.6 : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1429 atas nama Muhadi luas \pm 2.500 M2 dikeluarkan di Menggala tertanggal : 03 Nopember 2010 ditandatangani oleh Hi.Sukri Hidayat,SH.MH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang :

o T.6a : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1392 atas nama Muhadi luas \pm 10.000 M2 dikeluarkan di Menggala tertanggal : 01 Desember 2009 ditandatangani oleh Hi.Sukri Hidayat,SH.MH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang :

o T.6b : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1430 atas nama Mislam luas \pm 2.500 M2 dikeluarkan di Menggala tertanggal : 03 Nopember 2010 ditandatangani oleh Hi.Sukri Hidayat,SH.MH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang :

o T.6c : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1471 atas nama Mislam luas \pm 10.000 M2 dikeluarkan di Menggala tertanggal : 03 Nopember 2010 ditandatangani oleh Hi.Sukri Hidayat,SH.MH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang :

o T.6d : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1431 atas nama Mislam luas \pm 2.500 M2 dikeluarkan di Menggala tertanggal : 03 Nopember 2010 ditandatangani oleh Hi.Sukri Hidayat,SH.MH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang :

o T.6e : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1454 atas nama Mislam luas \pm 10.000 M2 dikeluarkan di Menggala tertanggal : 03 Nopember 2010 ditandatangani oleh Hi.Sukri Hidayat,SH.MH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang :

o T.6f : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1432 atas nama Dwi Sudiro luas \pm 2.500 M2 dikeluarkan di Menggala tertanggal : 03 Nopember 2010 ditandatangani

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hi.Sukri Hidayat,SH.MH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang :

o T.6g : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1434 atas nama Dwi Sudiro luas \pm 2.500 M2 dikeluarkan di Menggala tertanggal : 03 Nopember 2010 ditandatangani oleh Hi.Sukri Hidayat,SH.MH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang :

o T.6h : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1428 atas nama Muhadi luas \pm 2.500 M2 dikeluarkan di Menggala tertanggal : 03 Nopember 2010 ditandatangani oleh Hi.Sukri Hidayat,SH.MH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang :

o T.6i : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1435 atas nama Muhadi luas \pm 10.000 M2 dikeluarkan di Menggala tertanggal : 03 Nopember 2010 ditandatangani oleh Hi.Sukri Hidayat,SH.MH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang :

o T.6j : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1436 atas nama Satiman luas \pm 10.000 M2 dikeluarkan di Menggala tertanggal : 03 Nopember 2010 ditandatangani oleh Hi.Sukri Hidayat,SH.MH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang :

o T.6k : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1423 atas nama Yono luas \pm 2.500 M2 dikeluarkan di Menggala tertanggal : 03 Nopember 2010 ditandatangani oleh Hi.Sukri Hidayat,SH.MH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang :

o T.6l : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1469 atas nama Yono luas \pm 10.000 M2 dikeluarkan di Menggala tertanggal : 03 Nopember 2010 ditandatangani oleh Hi.Sukri Hidayat,SH.MH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang :

o T.6m : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1422 atas nama Unang luas \pm 2.500 M2 dikeluarkan di Menggala tertanggal : 03 Nopember 2010 ditandatangani oleh Hi.Sukri Hidayat,SH.MH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang :

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.6n : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*
Sertifikat Hak Milik Nomor : 1456 atas nama Unang luas \pm 10.000 M2 dikeluarkan di Menggala tertanggal : 03 Nopember 2010 ditandatangani oleh Hi.Sukri Hidayat,SH.MH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang :
- T.6o : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*
Sertifikat Hak Milik Nomor : 1420 atas nama Martin luas \pm 2.500 M2 dikeluarkan di Menggala tertanggal : 03 Nopember 2010 ditandatangani oleh Hi.Sukri Hidayat,SH.MH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang :
- T.6p : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*
Sertifikat Hak Milik Nomor : 1437 atas nama Martin luas \pm 10.000 M2 dikeluarkan di Menggala tertanggal : 03 Nopember 2010 ditandatangani oleh Hi.Sukri Hidayat,SH.MH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang :
- T.7 : *(fotocopy dari fotocopy)*
 - Daftar : Calon Pemilik Tanah Kavlingan Calon Kebun Sawit di SP-7 Lampung Rawa Ragil Kecamatan Rawajitu Selatan :
 - Denah Gambar Kavlingan SP-7 Rawa Ragil (Rawapitu) :
- T.8 : *(fotocopy dari fotocopy)*
Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama Tjik Aman yang dibuat di Gedung Meneng tertanggal : 16 Oktober 2004 dan dibenarkan oleh M.Nur.Akd selaku Kepala Kampung Gedung Meneng :
- T.9 : *(fotocopy dari fotocopy)*
Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Tjik Aman dengan Akmal Yusuf tertanggal : Tahun 2004 dan diketahui oleh M.Nur.Akd selaku Kepala Kampung Gedung Meneng :
- T.10 : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*
Surat Kwitansi Pembayaran Jual Beli
 - telah terima dari Bapak Saleh dibuat di Gedung Meneng tanggal : 26 Agustus 2006 :
 - telah terima dari Bapak Sutrisno dibuat di Gedung Meneng tanggal : 26 Juni 2006 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.10a : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*
Surat Kwitansi Pembayaran Jual Beli
 - telah terima dari Bapak Sutrisno dibuat di Rawa Ragil tanggal :
15 April 2004 :
 - telah terima dari Bapak Sutrisno dibuat di Rawa Ragil tanggal :
16 Juni 2006 :
- T.10b : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*
Surat Kwitansi Pembayaran Jual Beli :
 - telah terima dari Bapak Sutrisno dibuat di Gedung Meneng tertanggal :
10 September 2005 :
 - telah terima dari Bapak Sutrisno dibuat di Rawa Ragil tertanggal :
11 Desember 2006
- T.10c : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*
Surat Kwitansi Pembayaran Jual Beli :
 - telah terima dari Bapak Sutrisno dibuat di Rawa Ragil tanggal :
20 Agustus 2005 :
 - telah terima dari Bapak Sutrisno dibuat di Rawa Ragil tanggal :
24 Mei 2005 :
- T.10d : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*
Surat Kwitansi Pembayaran Jual Beli :
 - telah terima dari Bapak Sutrisno dibuat di Rawa Ragil tanggal :
12 Oktober 2006 :
 - telah terima dari Bapak Sutrisno dibuat di Rawa Ragil tanggal :
28 Agustus 2006 :
 - telah terima dari Bapak Sutrisno dibuat di Rawa Ragil tanggal :
10 Januari 2007 :
 - telah terima dari Bapak Sutrisno dibuat di Rawa Ragil tanggal :
17 Januari 2007 :
- T.10e : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*
Surat Kwitansi Pembayaran Jual Beli :
 - telah terima dari Bapak Sutrisno dibuat di Gedung Meneng tanggal :
08 Pebruari 2007
 - telah terima dari Bapak Sutrisno dibuat di Gedung Meneng tanggal :
27 Januari 2007 :

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.10f : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*
Surat Kwitansi Pembayaran Jual Beli :
 - telah terima dari Bapak Sutrisno dibuat di Rawa Ragil tanggal : 20 Mei 2005 :
 - telah terima dari Bapak Sutrisno dibuat di Rawa Ragil tanggal : 10 Desember 2007 :
 - telah terima dari Bapak Sutrisno dibuat di Rawa Ragil tanggal : 27 September 2008 :
 - telah terima dari Bapak Sutrisno dibuat di Rawa Ragil tanggal : 18 Mei 2008 :
- T.10g : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*
Surat Kwitansi Pembayaran Jual Beli :
 - telah terima dari Bapak M.Saleh.AR dibuat di Rawa Ragil tanggal : 16 Juni 2006 :
 - telah terima dari Bapak Sutrisno dibuat di Rawa Ragil tanggal : 06 Desember 2007 :
 - telah terima dari Bapak Sutrisno dibuat di Rawa Ragil tanggal : 29 September 2007 :
- T.11 : *(fotocopy dari fotocopy)*
Surat : Sertifikasi Tanah Pertanian yang dibuat di Medasari tanggal : 27 Desember 2007 yang dibuat oleh Akmal Yusuf ditujukan kepada : Yth : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang di Menggala :
- T.12 : *(fotocopy dari fotocopy)*
 - Peta Rawa Pidada - Tulang Bawang (Rawa Pitu) :
 - Peta Lokasi Sisa Trans SP – 7 yang dikapling :
 - Denah Lokasi Tanah Peladangan Dengan Alamat Rantau Dongon Pidada :
 - Gambar Peta Tanah milik Akmal Yusuf yang diberi tanda warna Hijau ke Kuning – Kuningan dan Tanah milik Sutrisno yang diberi tanda warna Kuning Orange :
- T.13 : *(fotocopy dan sesuai dengan asli)*
 - Surat Pangggilan Nomor Pol : SP.Gil / 01 / I / 2009 / Reskrim dari Polisi Sektor Rawa Pitu tanggal : 17 Desember 2008 telah memanggil nama Sutrisno – Pekerjaan Kepala Kampung Rawa Ragil – Alamat Kampung Rawa Ragil Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang :

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panggilan Nomor : B / 100 / I / 2011 / Reskrim dari Polisi Resor Tulang Bawang tanggal : 24 Januari 2011 telah memanggil nama Sutrisno – Pekerjaan Kepala Kampung – Alamat Kampung Rawa Ragil Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang :

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Para Tergugat juga mengajukan saksi –saksi dipersidangan yaitu ;

1. Saksi **Azhar Bambang** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala Kampung di Desa Rawa Ragil dari tahun 1994-1998;
- Bahwa saksi sekarang tidak tinggal lagi di Desa Rawa Ragil sekarang saksi tinggal di Tulang Bawang ;
- Bahwa Mengenai batas-batas tanah atau lahan milik Penggugat (Akmal Yusuf) dari catatan saksi adalah:
 - Timur : berbatasan dengan Maryudi,
 - Barat : berbatasan dengan Astoni,
 - Selatan : berbatasan dengan Penangkis
 - Utara : berbatasan dengan Sungai Pidada
- Bahwa Mengenai batas-batas tanah atau lahan kepunyaan Tergugat (Sutrisno) yang saya ketahui adalah:
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik saya
 - Barat : berbatasan dengan Primer/kanal
 - Selatan : berbatasan dengan Penangkis,
 - Utara : berbatasan dengan sungai Pidada
- Bahwa Setahu saksi lokasi tanah yang menjadi objek perkara lebih dulu milik Tergugat 1 (Sutrisno) baru milik Penggugat (Akmal Yusuf) ;
- Bahwa oleh karena saksi tidak pernah lagi kesana maka untuk sekarang ini saksi tidak mengetahui lagi dimana lokasi tanah yang menjadi objek perkara ;
- Bahwa saksi mempunyai bukti data tapi tidak memiliki gambar peta ;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Mgl



- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat Akmal Yusuf mempunyai lahan atau tanah disana karena saksi pernah melihat dari data yang dibuat pada tahun 1999 dan saksi tidak ikut menandatangani surat itu karena pada waktu itu saksi sudah tidak lagi menjabat Kepala Kampung lagi ;
- Bahwa mengenai masalah Tanggul saksi tidak mengetahuinya karena pada saat saksi berada disana belum ada Tanggul ;
- Bahwa saksi adalah salah satu yang menjual lahan atau tanah dari pemiliknya kepada Tergugat (Sutrisno) sebagai pembelinya yang lokasinya berbatasan dari Sungai bukan dari Tanjung Penangkis kalau dilihat dari Sungai Penangkis semuanya ada kekiri ;
- Bahwa Pada waktu itu lokasi lahan atau tanahnya yang dibeli oleh Tergugat (Sutrisno) masih dalam keadaan berupa hutan
- Bahwa setahu saksi peta milik Tergugat (Sutrisno) yang dibuat duluan kemudian baru dibuatkan peta milik Penggugat (Akmal Yusuf);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat akan menanggapi didalam kesimpulan sedangkan Para Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;

2 Saksi Ibrahim, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Penggugat;
- Bahwa saksi ada kenal dan ada yang tidak kenal dengan Para Tergugat dan saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi diminta oleh pihak Tergugat (Sutrisno) untuk menerangkan lokasi batas-batas tanah yang pada tahun 2005 saksi jual kepada Tergugat (Sutrisno) yang sekarang ini disengketakan oleh Penggugat (Akmal Yusuf);
- Bahwa Lokasi tanah atau lahan yang saksi jual kepada Tergugat 1 (sutrisno) ada di Muara Ipit yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.MgI



Timur berbatasan dengan tanah Hamid,
Selatan berbatasan dengan milik saya juga
Utara berbatasan dengan Tanggul
Barat berbatasan dengan tanah Saleh

- Bahwa yang saksi ketahui kalau tanah atau lahan yang dimiliki oleh Penggugat (Akmal Yusuf) itu batas-batas miliknya masih jauh ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Kemis dan saksi tahu kalau saudara Kemis memiliki tanah disana tetapi tanahnya katanya sudah dijual dan tanah mana yang dijual saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat (Akmal Yusuf) membeli tanah atau lahan yang letaknya bersebelahan dengan tanah saudara Kemis ;
- Bahwa setahu saksi kalau kita berada di pangkalan objek tanah itu lebih dulu milik Tergugat (Sutrisno) baru milik Penggugat (Akmal Yusuf);
- Bahwa karena saksi sudah lama tidak kelokasi tanah yang menjadi sengketa sehingga saksi tidak mengetahui kalau sekarang disana ada parit;
- Bahwa saksi menjual tanah atau lahan kepada Tergugat (Sutrisno) , lengkap ada surat-suratnya dan waktu itu diketahui oleh Kepala Desa setempat yang pada waktu itu Kepala Desanya dijabat oleh saudara M.Nur ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat ada tanggul disana karena terakhir saksi kelokasi pada tahun 2006 dan pada waktu ada pemeriksaan setempat ke lokasi saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat akan menanggapi didalam kesimpulan sedangkan Para Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;

3 Saksi **DAMIRI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Penggugat ;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada kenal dan ada yang tidak kenal dengan Para Tergugat dan saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi akan menerangkan sehubungan pada tahun 2000 saksi pernah membeli tanah atau lahan kemudian lahan atau tanah tersebut saksi jual kembali kepada Tergugat (Sutrisno) ;
- Bahwa Saksi sudah lama sekali tidak lagi datang kelokasi karena saksi sudah tidak punya tanah lagi sehingga masalah adanya tanggul disana saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Penggugat (Akmal Yusuf) karena saksi tidak pernah menjual tanah atau lahan kepada Penggugat (Akmal Yusuf) dan tanah kepunyaan saksi hanya saksi jual kepada Tergugat 1 (Sutrisno);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat akan menanggapi didalam kesimpulan sedangkan Para Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;

4 Saksi **BARNAWI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Penggugat;
- Bahwa saksi ada kenal dan ada yang tidak kenal dengan Para Tergugat dan saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penandatanganan sebagai saksi didalam surat-surat jual beli tanah yang dibeli oleh Penggugat (Akmal Yusuf) apalagi membenarkan mengenai batas-batas tanah yang dibeli oleh Penggugat (Akmal Yusuf);'
- Bahwa saksi telah menjual lahan atau tanah miliknya kepada Tergugat 1 (Sutrisno) ;
- Bahwa semenjak tahun 2008 yang pada waktu itu lokasi tanah yang menjadi sengketa masih berupa hutan dan sampai sekarang saksi sudah tidak pernah lagi datang kelokasi ;

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang disana ada tanggul saksi tidak mengetahuinya dan baru sekarang ini saksi mendengarnya kalau ada tanggul;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah milik Cik Aman dan saksi tidak tahu dimana letak tanahnya dan saksi juga tidak pernah menandatangani surat – surat bukti tanah yang dibeli oleh Penggugat (Akmal Yusuf);
- Bahwa tanah yang saksi yang telah dijual kepada Tergugat 1 itu batas-batasnya adalah **Timur** : berbatasan dengan tanah Hamid, sebelah **Utara** : berbatasan dengan Tanggul Penangkis, sebelah **Barat** : berbatasan dengan tanah Saleh dan sebelah **Selatan** : berbatasan dengan sungai Pidada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat akan menanggapi didalam kesimpulan sedangkan Para Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal : 18 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Para Tergugat telah menghadap kuasanya ke persidangan ;

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa panggilan sidang/relas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala telah memenuhi ketentuan Pasal 718 Rbg/Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 3 Rv yang mengatur tata cara penyampaian pemanggilan kepada Tergugat yang tempat tinggalnya diketahui, dengan demikian panggilan-panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala adalah sah dan patut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terjadi jawab menjawab dan pembuktian baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, dan Para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg/163 HIR maka beban pembuktian berada pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat ;

Eksepsi dan Jawaban dari Para Tergugat :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- I. Gugatan Penggugat ERROR IN PERSONA , Gugatan tidak memenuhi syarat formal gugatan ;
- II. Gugatan Penggugat cacat Formil (obscur libel) karena gugatan kabur dan tidak jelas ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah hak mutlak dari Penggugat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305/K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971, dengan kaidah dasar bahwa Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menyatakan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas acara perdata, karena hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya, maka Penggugatlah yang berhak menentukan pihak yang akan digugat ;

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Mgl



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menolak Eksepsi I dari Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam surat Gugatannya, Penggugat dengan sangat jelas telah mencantumkan identitas para Tergugat, isi gugatan dan permasalahan apa yang timbul sehingga Penggugat mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Para Tergugat dalam Materi gugatan Penggugat kurang kelengkapan material Surat Gugatan adalah sudah masuk dalam materi pokok gugatan atau pokok perkara atau dengan kata lain mengenai syarat formil surat gugatan, maka Eksepsi tersebut akan diputus bersamaan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menolak Eksepsi II dari Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat ditolak, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dikantor Post dan di Pengadilan Negeri Menggala sehingga sah menurut hukum sebagai alat bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi keterangan P-1 sampai dengan P-7 sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya ParaTergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dikantor Post dan di Pengadilan Negeri Menggala sehingga sah menurut hukum sebagai alat bukti :

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi keterangan T-1 sampai dengan T-13 sebagaimana tersebut diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas yang akan menentukan apakah gugatan Penggugat dapat diterima atau tidak dan sebaliknya apakah para Tergugat dapat membuktikan bantahannya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan sampai kepada pertimbangan hukum yang diperoleh berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 03 Juni 2016 disesuaikan peta lokasi yang telah digambarkan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan ini, ternyata batas-batas dalam gugatan telah sesuai dengan batas-batas objek sengketa dan hal tersebut bersesuaian;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa dalam gugatan telah sesuai dengan objek di lapangan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPdt sebagai berikut : *"tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Mgl



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut ini :

1. Perbuatan itu harus melawan hukum ;
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian ;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan ;
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal ;

Apabila salah satu dari unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan yang didalilkan Penggugat tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum :

Berikut akan Majelis Hakim uraikan pengertian atau maksud dari unsur-unsur yang termaktub di dalam Pasal 1365 KUHPdt :

1) Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (ad.1) :

Kata perbuatan meliputi perbuatan positif (*daad*) seperti ditentukan Pasal 1365 KUHPdt dan perbuatan negatif (*nalatigheid*) atau kelalaian atau (*onvoorzigtigheid*) atau kurang hati-hati seperti ditentukan 1366 KUHPdt. Dengan demikian rumusan Pasal 1365 KUHPdt itu untuk orang yang benar-benar berbuat (melakukan perbuatan), sedangkan Pasal 1366 KUHPdt untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian :

Perumusan perbuatan *Positif* dalam Pasal 1365 KUHPdt dan perbuatan *Negatif* dalam Pasal 1366 KUHPdt hanya mempunyai arti setelah ada Putusan Mahkamah Agung Belanda 31 Januari 1919, karena sebelum dikeluarkannya Putusan tersebut pengertian melawan hukum masih sempit. Setelah ada Putusan Mahkamah Agung tersebut, pengertian melawan hukum menjadi lebih luas, mencakup juga perbuatan negatif. Dengan demikian, pengertian perbuatan dalam Pasal 1366 KUHPdt sudah termasuk juga dalam rumusan Pasal 1365 KUHPdt ;

2) Pengertian Kerugian (ad.2) :

Kerugian ini dapat bersifat kerugian material atau immaterial. Menurut Yurisprudensi (H.R. 23 Juni 1922 W.10984) Pasal-pasal 1246 KUHPdt sampai dengan Pasal 1248 KUHPdt mengenai ganti

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.MgI



kerugian dalam wanprestasi tidak dapat diterapkan secara langsung pada perbuatan melawan hukum, melainkan dibuka kemungkinan penerapan secara analogis ;

Dalam Pasal-pasal mengenai ganti kerugian akibat wanprestasi itu meliputi tiga unsur, yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (*bunga*). Sedangkan ukuran yang dipakai adalah uang. Dalam perbuatan melawan hukum, unsur kerugian dan ukuran penilaiannya dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur tersebut, dan kerugiannya dihitung dengan sejumlah nominal uang ;

3) Pengertian Kesalahan (ad.3) :

Pengertian kesalahan disini adalah pengertian dalam hukum perdata bukan dalam hukum pidana. Kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPdt itu mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti sengaja sampai pada kesalahan dalam arti tidak sengaja (*lalai*) ;

Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari dapat tidaknya hal itu diperkirakan. Dapat diperkirakan itu harus diukur secara objektif dan subjektif ;

4) Pengertian Hubungan Kausal (ad.4) :

Bahwa yang dimaksud dengan adanya hubungan Kausal dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1365 KUHPdt "*perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian*". Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang. Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, perlu diikuti teori "*adequate veroorzaking*" dari Von Kries. Menurut teori ini, yang dimaksud sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian. Jadi antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan kalau Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat secara tegas menyatakan kalau tanah milik Penggugat di Desa Gedung Meneng Kecamatan Menggala Kab. Tulang Bawang merupakan tanah milik dari Penggugat yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan saksi Tjik Aman sebagai orang yang diberi kuasa oleh Hamzah, Maryuni, dan Amran selaku pemilik tanah (bukti P.1 dan P.2) sekitar tahun 2004 yang luasnya lebih kurang 125 Hektar (bukti P-4 dan bukti T.9) dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Penggugat kemudian tanah tersebut dikelola oleh Penggugat dan selama dalam penguasaan Penggugat tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan (bukti P.3 dan bukti T.8) dan telah dilakukan pengukuran ulang dan telah dipetakan menjadi denah lokasi tanah peladangan dengan alamat Rantau Dongon Pidada (bukti P.6) ;

Menimbang, bahwa didalam bantahannya Para Tergugat pun menyatakan kalau lahan yang dikuasai atau dimiliki oleh Penggugat juga milik dari Para Tergugat dan lahan tersebut berada dalam penguasaan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah melakukan pembelian lahan yang dilakukan secara berangsur-angsur dan terbagi dalam beberapa tahapan dengan pemilik lahan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 melalui saksi Azhar Bambang sebagai penerima kuasa dari pemilik tanah untuk menjualkan tanahnya kepada Tergugat I (bukti T.10, T.10a - T.10g) :

Menimbang, bahwa lahan yang dibeli oleh Tergugat I telah dilakukan pemeriksaan oleh tua-tua kampung (bukti T.3, T.3a-T.3d) dimana lahan tersebut tidak dalam permasalahan serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan kemudian diterbitkan surat keterangan tanah yang kemudian dijual kepada Tergugat I (bukti T.4, T.4a, T.4b dan T.5) :

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang lainnya baik bukti yang diajukan oleh Penggugat ataupun Bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yang tidak memiliki kaitan sama sekali akan Majelis Hakim kesampingkan dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan telah dikaitkan dengan bukti yang diajukan baik oleh Para Penggugat maupun para Tergugat dan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat maka didapati fakta bahwa telah terjadi kesalahan didalam menentukan lahan yang mana milik Penggugat atau lahan milik para Tergugat :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan objek perkara dimana Penggugat dapat menentukan letak lahan miliknya secara jelas sesuai dengan gugatannya :

Menimbang, bahwa tanah yang menjadi objek perkara lokasinya berada bersebelahan dengan tanah milik Tergugat I atau dengan kata lain kalau tanah yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat merupakan tanah milik Penggugat :

Menimbang, bahwa penguasaan tanah yang menjadi objek perkara yang sekarang dilakukan oleh Para Tergugat yang merupakan milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum :

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh Petitum gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum pada angka 1 akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum yang ada dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum maka terhadap Petitum angka 2 dapat Majelis Hakim kabulkan :

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3, telah terbukti dimana tanah yang menjadi objek perkara milik Penggugat sebagaimana dalam gugatan yang sekarang penguasaannya berada ditangan para Tergugat maka sudah seharusnya jika lahan tersebut dikembalikan kepada Penggugat dan dinyatakan sebagai milik dari Penggugat maka menurut Majelis Hakim Petitum angka 3 tersebut dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena tidak pernah dilakukan Sita Jaminan yang sah dan berharga atas tanah perkara maka mengenai petitum angka 4 ini tidak dapat Majelis Hakim kabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya dikarenakan bukan kewenangan dari peradilan umum melainkan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sehingga sudah seharusnya jika petitum tersebut tidak dikabulkan atau ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 tersebut dimana Para Tergugat telah dapat dibuktikan jika penguasaannya terhadap tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka terhadap petitum angka 6 tersebut dapat Majelis Hakim kabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7, dihubungkan dengan Posita angka 15 dimana Penggugat mendalilkan jika dalam setiap tahunnya terhadap lahan milik Penggugat diperoleh keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,-(lima juta rupiah) setiap tahunnya maka untuk 7 (tujuh) tahun penguasaan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat maka ada keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) maka menurut Majelis Hakim petitum tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8, menurut Majelis Hakim setiap putusan haruslah dipatuhi atau di taati meskipun tanpa ada perintah dari pengadilan sehingga Petitum tersebut dapat Majelis Hakim Kabulkan :

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9, Putusan Provisi atau Provisional menurut Prof. Sudikno Mertokusumo adalah Putusan yang

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab tuntutan Provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Bahwa dasar hukum putusan Provisi tidak diatur secara tegas, melainkan secara implisit dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg, yaitu Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksan putusannya meskipun ada Perlawanan atau Banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (KUHPerduta. 548 dst.; Rv. 53 dst.) ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum dalam angka 9 tersebut Majelis Hakim tidak dapat kabulkan atau ditolak :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum angka 2,3,6,7 dan 8 beralasan hukum untuk dikabulkan yang selengkapanya termuat dalam amar putusan ini (gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- o Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Gedung Meneng, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sekarang Desa Rawa Ragil,

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang dengan batas-batas pada saat itu :

- Timur : berbatas dengan tanah HAMZAH
- Barat : berbatas dengan SYULKIPLI
- Selatan : berbatas dengan tanah PENANGKIS
- Utara : berbatas dengan SUNGAI PIDADA

dan tanah seluas 100 meter X 2000 meter, terletak di Desa Gedung Meneng, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sekarang Desa Rawa Ragil, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang dengan batas-batas pada saat itu :

- Timur berbatas dengan tanah kosong
- Barat berbatas dengan Parit Solih M
- Selatan berbatas dengan tanah Tanggul Penangkis
- Utara berbatas dengan SUNGAI PIDADA

Menjadi milik dari Penggugat. ;

3. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan untuk selanjutnya menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.105.000.000 (*seratus lima juta rupiah*) kepada Penggugat secara tanggung renteng ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati putusan ini ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 13.791.000,- (*tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) secara tanggung renteng :

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari : *Kamis, tanggal : 15 September 2016*, oleh kami, **LILIK SUGIHARTONO. S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.** dan **JUANDA WIJAYA, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, , Putusan tersebut diucapkan pada hari : **Kamis tanggal : 22 September 2016** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **TRIMO SARJONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dihadapan kuasa Penggugat, dan kuasa Para Tergugat (*kuasa isidentil*).

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

JUANDA WIJAYA, S.H.

Panitera Pengganti

TRIMO SARJONO, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 13.200.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp. 500.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	Rp. 5.000,00 +
Jumlah	Rp.13.791.000,00

(tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).